

Analisis Materi Buku PPKn Kelas X Semester 1 yang Memuat Nilai-nilai Antikorupsi

Aisya Rahma Fitri, Hasrul

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: aisyarahmafutri18@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis materi PPKn SMA kelas X semester 1 yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu: analisis isi (content analysis), jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini berupa analisis materi buku PPKn kelas X semester 1 yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Jenis data penelitian, yaitu data primer yang berasal dari buku PPKn SMA kelas X semester 1 kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Dalam kegiatan penelitian, penulis menggunakan instrumen lembar analisis materi buku PPKn SMA kelas X semester 1 yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa materi KD 3.1 memuat penjabaran nilai-nilai antikorupsi, seperti: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri. Materi PPKn KD 3.2 Kelas X memuat penjabaran nilai-nilai antikorupsi, seperti disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, dan mandiri. Sehingga guru bisa menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui penyampaian materi kepada peserta didik dengan disesuaikan pada temuan materi yang relevan.

Kata Kunci: Materi PPKn, kurikulum 2013, Nilai-nilai antikorupsi

ABSTRACT

This research aims to analyze the material of high school PPKn class X semester 1 which contains anti-corruption values. The methods used in research, namely content analysis, descriptive research types with qualitative approaches. The object of this research is the form of analysis of PPKn book material class X semester 1 which contains anti-corruption values. Type of research data, namely primary data derived from the book PPKn SMA class X semester 1 curriculum 2013, revised edition 2017. in research activities, the author used the instrument of the material analysis sheet of high school PPKn class X semester 1 which contains anti-corruption values. Data collection uses documentation methods. The results of this research revealed that KD 3.1 material contains the description of anti-corruption values, such as: honesty, discipline, responsibility, fairness, care, hard work, simplicity, and self-sufficiency. KD 3.2 Class X PPKn material contains the description of anti-corruption values, such as discipline, responsibility, fairness, care, hard work, and self-sufficiency. Thus, teachers can instill anti-corruption values through the delivery of materials to learners by adjusting to the findings of the material that relevant.

Keywords: PPKn material, curriculum 2013, Anticorruption Value



PENDAHULUAN

Kasus korupsi terus berlanjut dan semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2018 dengan skor 38 poin mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 2 skor dengan perolehan skor 40 poin sehingga Indonesia berada di peringkat keempat Asia Tenggara (Transparency International, 23 Januari 2020). Pada tahun 2020, lembaga pemantau indeks korupsi global, transparency international yang berpatokan pada laporan "Global Corruption Barometer-Asia" menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga terkoriup di Asia (Faqih, 2020). Perilaku korupsi ini berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibatnya pembangunan Negara Indonesia disegala sektor kehidupan, seperti sektor ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, demokrasi, hukum dan sektor lainnya menjadi terhambat.

Menurut Arifin (2015) dalam Taja (2016) menyatakan bahwa faktor internal penyebab terjadinya korupsi terdiri dari perilaku dan nilai yang dimiliki seseorang tersebut. Korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Sehingga diperlukan penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam dunia pendidikan khususnya pada pendidikan formal dalam rangka melakukan pencegahan dari terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Penanaman nilai-nilai

antikorupsi dapat dilakukan pada pendidikan formal tingkat SMA.

Mata pelajaran yang paling tepat dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi ini, yaitu pada mata pelajaran PPKn. Adapun sembilan nilai antikorupsi yang telah ditetapkan oleh KPK dan harus ditanamkan pada diri seseorang, yaitu: (a) inti, yang terdiri dari jujur, disiplin dan tanggung jawab, (b) sikap yang terdiri dari: sikap adil, berani, dan peduli, (c) etos kerja, yang terdiri dari: kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri (Justiana, 2014).

Dalam pembelajaran PPKn sangat diperlukan peran guru dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi melalui penyampaian materi mata pelajaran PPKn. Namun, dalam pelaksanaannya guru mengalami kebingungan materi apa yang cocok untuk penanaman nilai-nilai antikorupsi. Sehingga diperlukan penelitian yang menganalisis materi PPKn SMA terutama kelas X semester 1 yang memuat nilai-nilai antikorupsi.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis materi PPKn SMA Kelas X Semester 1 yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Sehingga dapat diperoleh materi apa saja yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifah (2014) yang menyatakan telah terdapat penerapan nilai antikorupsi yang dilakukan oleh guru di SDI Riyadlul Mubtadiin Turen Malang, dimana guru menerapkan nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn pada saat pembelajaran di kelas. Harmanto

(2012) yang menjelaskan kasus korupsi yang semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh dalam dunia pendidikan, seperti dengan adanya pendidikan antikorupsi, terutama pada pembelajaran PKn.

Mukodi (2013) yang menyatakan siswa dan para guru di SMA Kabupaten Pacitan memiliki pandangan dan pemahaman yang baik terhadap tindakan penanganan kasus korupsi di Indonesia, memiliki motivasi yang tinggi dalam menghentikan kasus korupsi dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran yang cukup tinggi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

Kemudian Penelitian Sutrisno (2017) yang mengembangkan modul pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas X SMA yang layak untuk digunakan dalam media pembelajaran. Sanyoto (2019) menyatakan bahwa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar sudah menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan pembelajaran *outing class* Pendidikan kewarganegaraan yang temanya Pendidikan antikorupsi.

Selain itu, Wahidin (2018) menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai antikorupsi di SMA Negeri 18 Bulukumba sudah baik. Penelitian Nanggala (2020) menyatakan bahwa penginternalisasi nilai antikorupsi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat efektif diterapkan melalui pembelajaran kontekstual, yang didalam pembelajaran tersebut terdapat analisis kasus korupsi dengan tujuan agar siswa dapat mengerti bahaya

dari praktik korupsi di Indonesia. Pada penelitian Yuliani (2016) menyatakan bahwa pengintegrasian pada materi PPKn sangat cocok untuk diterapkan karena sebagian materi PPKn terdapat nilai-nilai karakter dan perilaku anti korupsi, seperti: jujur, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, mandiri, kepedulian, dan keberanian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Murdiono (2016) menyatakan bahwa Guru PKn di SMP Negeri 8 Kota Yogyakarta telah menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada materi pembelajaran PKn yang relevan. Hasil Penelitian dari Mahmud (2017) menyatakan bahwa guru melakukan penanaman nilai antikorupsi dengan mengaitkan pada materi PPKn di SD Negeri Gedongkiwo Yogyakarta dengan melakukan upaya seperti melakukan perencanaan sebelum pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai analisis materi buku PPKn SMA kelas X semester 1 yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Sedangkan penelitian ini harus dilakukan guna dapat direalisasikan dalam pembelajaran PPKn karena tidak semua materi PPKn SMA Kelas X Semester 1 (Satu) dapat dimasukkan nilai-nilai antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penjelasan dari hasil penelitian dan teknik atau metode penelitiannya adalah analisis isi (*content analysis*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau

menggambarkan data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang terpisah berdasarkan kategori untuk mendapatkan kesimpulan (Arikunto, 2009). Sedangkan analisis isi merupakan suatu teknik penelitian yang objektif dan sistematis (Barelson, 1952). Peneliti membuat dan mengembangkan instrumen penelitian sendiri. Dimana, Peneliti menggunakan instrumen lembar analisis materi buku PPKn kelas X semester 1 kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang memuat nilai-nilai antikorupsi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan informasi yang didapatkan dari beberapa sumber tertulis ataupun dokumen.

Langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu: 1) Membaca buku yang dianalisis, 2) Mencantumkan kompetensi dasar di lembar instrumen analisis materi PPKn Kelas X semester 1 kurikulum 2013 yang memuat nilai-nilai antikorupsi, 3) Mencantumkan materi pelajaran berdasarkan KD tertentu, 4) Mencantumkan materi PPKn yang memuat nilai-nilai antikorupsi pada tabel instrumen. Kegiatan ini berdasarkan landasan teori nilai-nilai antikorupsi), 5) Mencantumkan analisis penulis terhadap materi yang berkaitan erat dengan nilai-nilai antikorupsi tersebut pada tabel instrumen, 6) Menjumlahkan nilai-nilai antikorupsi yang dimuat pada materi setiap KD-nya, dan 7) Menjabarkan hasil analisisnya dalam bentuk paragraf, lalu dikaitkan dengan teori nilai-nilai antikorupsi yang digunakan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi PPKn KD 3.1 Kelas X

Kompetensi dasar 3.1 memuat materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. Berdasarkan hasil penelitian, pada materi PPKn KD 3.1 kelas X ini lebih dominan penjabaran karakter adil dibandingkan penjabaran karakter tanggung jawab, disiplin, jujur, peduli, kerja keras, kesederhanaan dan mandiri. Itu pertanda bahwa pada materi ini lebih menekankan penanaman nilai-nilai karakter adil. Pembahasan karakter jujur dari materi PPKn KD 3.1, yaitu: pada subbab "Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara" yang berada pada materi "implementasi Pancasila" dimana terdapat adanya pernyataan yang menganjurkan untuk tidak melanggar peraturan dan berperilaku terpuji, nilai spiritualitas menjadi panduan pihak pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya dengan jujur, dan pada materi "Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara" terdapat penjabaran sikap jujur yang sangat diperlukan dalam memutuskan sesuatu.

Temuan-temuan ini diperkuat dengan teori yang diungkapkan dalam KBBI, jujur adalah hati yang lurus, tingkah lakunya tidak menunjukkan kebohongan, patuh terhadap aturan, tulus, ikhlas dan tidak melakukan kecurangan. jujur berasal dari bahasa arab "Siddiq" yang artinya benar. Benar disini berarti benar dalam perkataan maupun perbuatan (Ya'cub, 1983). Tingkat dari kejujuran dibagi menjadi 5, yaitu: jujur ketika berbicara, jujur

ketika menerapkan, jujur ketika bertingkah laku, dan jujur dalam beragama (Rinaldi, 2014).

Selain itu, pada materi PPKn KD 3.1 terdapat penjabaran karakter disiplin, yaitu pada pendahuluan dari bab 1: nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara, dimana terdapat penegasan kepada siswa agar datang ke sekolah tepat waktu/tidak terlambat. Pada subbab sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia, tepatnya dibagian materi macam-macam kekuasaan negara terdapat adanya anjuran untuk mematuhi ketentuan di lingkungan masyarakat agar tamu yang datang lebih dari 24 jam harus lapor ke ketua RT/RW. Pada subbab nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat dimateri implementasi Pancasila dimana terdapat penegasan penyelenggara negara harus mematuhi peraturan yang berlaku saat menjalankan tugasnya.

Pancasila harus direalisasikan dalam kehidupan berbangsa, penyelenggara negara harus bisa merealisasikan nilai falsafah dalam setiap kebijakan dan penerapannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan definisi disiplin, disiplin adalah sikap patuh dalam menghormati dan merealisasikan sistem, baik itu berupa keputusan, perintah atau peraturan (Raiyanah, 2005). Disiplin adalah kekonsistensian dan kekonsekuenan orang dengan komitmen atau kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan, waktu yang telah ditetapkan, dan realisasinya (Depdiknas, 2006). Disiplin adalah kondisi dari diri seseorang yang berasal dari proses terbentuknya perilaku yang

mencerminkan nilai keteraturan, keaatan, kesetiaan, kepatuhan, dan ketertiban (Prijodarminto, 2004).

Pembahasan karakter tanggung jawab pada materi PPKn KD 3.1 dibuktikan dengan adanya penjelasan pada subbab sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa kekuasaan eksamintif/Inspektif ini bertanggung jawab atas keuangan negara, badan pemeriksa keuangan bertanggung jawab terhadap keuangan negara, tanggung jawab bank sentral diatur didalam Undang-Undang. Pada subbab kedudukan dan fungsi kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah non-kementerian terdapat penjelasan karakter tanggung jawab, yaitu bahwa kementerian RI bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan negara, kementerian bertanggung jawab kepada presiden atas pengelolaan milik/kekayaan negara. Salah satu tanggung jawab kementerian Negara adalah mengelola barang milik/kekayaan negara, terdapat penjelasan secara rinci tanggung jawab kementerian negara dalam urusan pemerintahan, lembaga pemerintah Non-Kementerian bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri.

Pada subbab nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan menjelaskan bahwa penyelenggara negara harus bisa mempertanggungjawabkan semua tugasnya kelak kepada Tuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan definisi tanggung jawab, tanggung jawab adalah suatu keadaan, dimana seseorang mampu menanggung resiko atas segala sesuatu yang akan

terjadi pada dirinya (jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bersedia untuk dituntut, disalahkan dan dipermasalahkan) (Justiana, 2014).

Pada materi PPKn KD 3.1 ini terdapat penjabaran karakter adil pada subbab sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang menyatakan negara berwenang mengatur rakyat dalam mewujudkan keadilan, menangani pelanggaran terhadap undang-undang dengan adil merupakan salah satu kekuasaan eksekutif, lembaga yudikatif berwenang dalam menangani pelanggaran terhadap undang-undang secara adil, salah satu kekuasaan federatif ialah mengadili.

Pada subbab yang sama juga terdapat pembahasan bahwasanya diperlukan adanya pembagian kekuasaan agar bisa saling mengontrol satu sama lain sehingga terciptalah keseimbangan. Pada subbab nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat penegasan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, keadilan merupakan salah satu kandungan nilai dari pancasila.

Dalam menjalankan hidup ini, kita harus adil kepada sesama manusia, keadilan harus direalisasikan agar tidak terjadi penyimpangan, masyarakat Indonesia harus merasakan keadilan, kemakmuran harus dirasakan bagi seluruh rakyat secara merata, dan sumber daya alam digunakan bersama-sama sesuai dengan potensinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan definisi adil, adil adalah suatu sikap dimana seseorang memberikan sesuatu sesuai dengan

hak yang dimilikinya, sama berat, tidak memihak, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak berat sebelah, melakukan tindakan proporsional, tidak melakukan pelanggaran hukum, tindakan yang diiringi dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan secara tepat, dan menerima sesuatu sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya (Justiana, 2014).

Terdapat pembahasan karakter peduli pada materi PPKn KD 3.1, tepatnya pada subbab nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana penjelasannya, yaitu: penyelenggaraan negara harus berdasarkan sumber spiritual agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang, melayani masyarakat, dan melindungi masyarakat yang lemah. Hal ini sejalan dengan definisi peduli, peduli adalah individu yang berjiwa sosial tinggi akan sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya, memperhatikan, perasaan iba, atau simpati, seperti ikut menolong orang yang tidak mampu, orang yang menderita dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuannya (Justiana, 2014).

Penjabaran karakter kerja keras terdapat pada subbab nilai-nilai pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu: berusaha untuk memutuskan sesuatu secara bersama. Hasil penelitian ini sejalan dengan definisi kerja keras yang dinyatakan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kerja keras adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan serta adanya sikap pantang menyerah dalam menemukan masalah atau tantangan.

Materi yang berkaitan dengan kesederhanaan, seperti penjelasan definisi kekuasaan secara sederhana dan penyebutan definisi sistem secara sederhana. Temuan ini sejalan dengan definisi kesederhanaan. Kesederhanaan adalah seseorang yang memenuhi kebutuhan secukupnya, tidak berlebih-lebihan, dan berintegritas tinggi, seseorang yang tidak memaksakan untuk membeli atau memenuhi sesuatu diluar kemampuannya, pribadi yang apa adanya dan akan terhindar dari kerakusan (Justiana, 2014).

Penjabaran karakter mandiri tereletak pada pendahuluan bab 1 tentang nilai-nilai pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara, dimana, terdapat adanya penegasan bahwa penulis menginstruksikan kepada siswa untuk bisa belajar secara mandiri. Pada subbab: sistem pembagian kekuasaan Negara Republik Indonesia tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia terdapat penjelasan karakter mandiri, yaitu: lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang menjalankan kekuasaannya dengan mandiri, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan tugasnya secara mandiri, dan pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintah daerahnya secara mandiri. Temuan ini sejalan dengan definisi mandiri. Kemandirian adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab dan tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan kegiatan tersebut, seseorang mengoptimalkan kemampuan berpikirnya untuk bekerja lebih efektif (Supardi, 2004).

Dari hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa pada materi KD 3.1 memuat penjabaran nilai-nilai antikorupsi, seperti: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri. Sedangkan nilai-nilai dari karakter berani tidak terdapat pembahasannya pada materi KD 3.1. Sehingga nilai-nilai antikorupsi: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri bisa ditanamkan oleh guru kepada peserta didik melalui penyampaian materi KD 3.1.

Materi PPKn KD 3.2 Kelas X

Materi PPKn Kelas X Kompetensi Dasar 3.2 memuat materi tentang ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada materi PPKn KD 3.2 Kelas X lebih dominan penyebutan nilai-nilai dari karakter adil dibandingkan penyebutan karakter tanggung jawab, kerja keras, mandiri, disiplin, dan peduli. Sehingga bisa disimpulkan bahwa materi PPKn KD 3.2 kelas X lebih menekankan nilai-nilai dari karakter adil.

Penjabaran karakter disiplin pada subbab kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menjelaskan bahwa seseorang yang mau memperoleh status kewarganegaraan harus melaksanakan tindakan hukum yang sudah ditentukan. Temuan materi ini sejalan dengan definisi disiplin, disiplin adalah sikap patuh dalam menghormati dan merealisasikan sistem, baik itu berupa keputusan, perintah atau peraturan (Raiyanah, 2005).

Pada subbab sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia terdapat pembahasan

karakter tanggung jawab, yaitu: warga negara Indonesia, TNI dan POLRI, serta masyarakat sipil bertanggung jawab dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, upaya bela negara dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan bela negara merupakan tanggung jawab warga negara. Hasil temuan ini sejalan dengan definisi tanggung jawab, tanggung jawab adalah suatu keadaan, dimana seseorang mampu menanggung resiko atas segala sesuatu yang akan terjadi pada dirinya (jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka bersedia untuk dituntut, disalahkan dan dipermasalahkan) (Justiana, 2014).

Materi KD 3.2 terdapat pembahasan karakter adil pada subbab Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa penarikan garis teritorial antar negara dilakukan secara adil, setiap negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan laut sampai batas laut teritorial dan juga berkewajiban dalam menyediakan alur pelayaran lintas damai baik dibawah maupun diatas permukaan laut, penentuan batas landas kontinen suatu negara dilakukan secara adil, Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya laut yang ada didalam garis batas landas kontinen dan menjalankan kewajiban dalam penyediaan alur pelayaran lintas damai, penentuan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) disemua negara dilakukan secara adil, seluruh rakyat harus menikmati sumber daya alam secara adil, dan seluruh rakyat harus merasakan kesejahteraan secara adil.

Selain itu, pada materi ini juga terdapat penjabaran adil pada subbab kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, yaitu: semua warga negara memiliki hak yang sama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta kewajiban dalam beragama dan menganut kepercayaan, semua manusia berhak dalam memilih dan melaksanakan kewajiban dari ajaran agama dan kepercayaannya, setiap penduduk memiliki hak dalam menganut agama dan memiliki kewajiban dalam beribadat menurut agama dan kepercayaannya, pengakuan yang sama terhadap agama yang dianut warga negara, pemeluk agama memiliki kewajiban, serta hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Melalui materi ini juga membahas karakter adil dari segi membangun kerukunan umat beragama serta suatu sikap umat beragama yang tidak membedakan pangkat, kekayaan, dan kedudukan sosial untuk menciptakan keserasian.

Pada materi tersebut mengandung pembahasan karakter adil pada subbab sistem pertahanan dan keamanan RI, seperti: warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yakin dengan kekuatan sendiri dalam menjadikan bangsa dan negara Indonesia yang adil, adanya keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dalam pertahanan negara, persamaan hak dan kewajiban semua warga negara dalam upaya pembelaan negara, dan keadilan harus ditegakkan, yaitu dengan berusaha memerdekakan negara dari segala bentuk penjajahan di dunia.

Temuan ini sejalan dengan definisi adil yang berarti sama berat, tidak memihak, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak berat sebelah, suatu sikap dimana seseorang memberikan sesuatu sesuai dengan hak yang dimilikinya, melakukan tindakan proporsional, tidak melakukan pelanggaran hukum, tindakan yang diiringi dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan secara tepat, menerima sesuatu sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya (Justiana, 2014).

Pembahasan karakter peduli dari materi PPKn KD 3.2 pada subbab sistem pertahanan dan keamanan RI yaitu: membantu korban bencana. Hal sejalan dengan definisi peduli, peduli adalah individu yang berjiwa sosial tinggi akan sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya, seperti ikut menolong orang yang tidak mampu, orang yang menderita dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuannya, memperhatikan, perasaan iba, atau simpati (Justiana, 2014).

Pembahasan kerja keras pada subbab sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu: para pendahulu berkorban nyawa, harta, tenaga, dan lain-lain dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita sebagai warga negara harus bekerja keras dalam mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan cara apapun, bangsa Indonesia gigih dalam mengusir Belanda dari Indonesia, para pahlawan bekerja keras dalam mempertahankan NKRI, dan belajar PPKn dengan tekun. Temuan ini sejalan dengan definisi kerja keras, dalam kamus besar

bahasa Indonesia, kerja keras adalah usaha yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan serta adanya sikap pantang menyerah dalam menemukan masalah atau tantangan.

Selain itu, pada KD 3.2 juga menjabarkan materi yang berkaitan dengan karakter mandiri di subbab kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia: setiap penganut agama bebas dalam menganut agama secara otonom (mandiri atau berdiri sendiri), dan setiap golongan umat beragama diberikan kebebasan otonom (mandiri atau berdiri sendiri). Hal ini sejalan dengan definisi mandiri yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab dan tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan kegiatan tersebut, seseorang mengoptimalkan kemampuan berpikirnya untuk bekerja lebih efektif (Supardi, 2004).

Dengan demikian, pada materi PPKn KD 3.2 memuat nilai-nilai antikorupsi, seperti disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, dan mandiri sehingga bisa ditanamkan melalui penyampaian materi PPKn KD 3.2. Sedangkan karakter jujur, berani dan kesederhanaan tidak ada disebutkan dalam materi KD 3.2 sehingga nilai-nilai dari karakter jujur, berani, dan kesederhanaan tidak bisa ditanamkan oleh guru kepada peserta didik pada materi PPKn KD 3.2 Kelas X.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa materi PPKn kelas X semester 1 memuat nilai-nilai antikorupsi. Namun, pada materi tersebut tidak

menjelaskan nilai-nilai antikorupsi secara konkret. Hal ini dikarenakan beberapa karakter antikorupsi tidak dijabarkan oleh penulis di materi tersebut. Sehingga penanaman nilai-nilai antikorupsi hanya bisa dimasukkan pada materi yang menjabarkan nilai-nilai antikorupsi melalui penyampaian materi oleh guru berdasarkan variasi metode pembelajarannya kepada peserta didik. Dengan adanya penanaman nilai-nilai antikorupsi ini diharapkan dapat mencegah tumbuhnya jiwa koruptor pada peserta didik di Indonesia. Pada materi PPKn KD 3.1 kelas X memuat penjabaran karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, kesederhanaan, dan mandiri. Pada materi PPKn KD 3.2 kelas X memuat penjabaran karakter disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, kerja keras, dan mandiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, guru bisa menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui penyampaian materi kepada peserta didik dengan disesuaikan pada temuan materi yang telah dijabarkan pada hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Siful. 2015. *Model Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Islam*. Kariman, Volume 01, No. 01.
- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 6*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barelson, Bernard. 1952. *Content Analysis in Communication Research*. New York: The Free Press.
- Depdiknas. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Faqih, Fikri. 2020. "Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia, Perlu Perampasan Kekayaan Koruptor" <https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html>. Diakses pada 5 Desember 2020.
- Hamzah, Ya'qub. 1983. *Etika Islam Pembinaan Akhlaqul Karimah*. Bandung: Diponegoro.
- Harmanto, dkk. 2012. Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKN Sebagai Penguat Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, Volume 19, Nomor 2*.
- Justiana, Sandri, dkk. (2014). *Buku Ajar Pendidikan dan Budaya Anti korupsi (PBAK)*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
- Mahmud. 2017. *Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta)* [Tesis]. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mukodi, dkk. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi Di SMA Kabupaten Pacitan*. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 5, Nomor 2*, hlm. 855-916.
- Murdiono, Mukhamad. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKN untuk Menanamkan Karakter Kejujuran di SMP*. SOCIA Volume 15. No.1.
- Nanggala, Agil. 2020. *Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. *Jurnal Global Citizen, Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, JGC IX (1) (2020)*.

- Prijodarminto, Soegeng. 2004. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sanyoto, Atin Putri, dkk. 2019. Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Kegiatan Pembelajaran Outing Class Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Pada Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 1 Karanganyar). *Jurnal PPKn* Vo. 7 No. 2.
- Supardi, Endang. 2004. *Kewirausahaan SMK: Kiat mengembangkan Sikap Mandiri*. Bandung: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutrisno dan Mukhamad Murdiono. 2017. *Pengembangan Modul Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas*. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* Volume 4, No 1, (55-66), Online: <http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi>.
- Syarifah, Lailatus. 2014. *Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDI Riyadalul Mubtadiin Kedok Turen Malang [Skripsi]*. Malang: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Taja, Nadri dan Helmi Aziz. 2016. Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 1.
- Wahidin, Muhammad. 2018. *Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran di SMA Negeri 18 Bulukamba [Skripsi]*. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.